

**Tumpang-Tindih Kewenangan Penyidikan Tindak
Pidana *Illegal Fishing* oleh PPNS Perikanan,
Penyidik TNI AL, dan Kepolisian
(*Overlapping Authority for Investigating Illegal Fishing Crimes
by Fisheries PPNS, Indonesian Navy Investigators, and the
Police*)**

CLEAR: JOURNAL CRIMINAL LAW REVIEW

Arvina Hafidzah

Universitas Negeri Jember, krajan Timur, Sumbersari, Jember
email: arvinahafidz@gmail.com

Abstract:

Illegal Fishing is a form of crime that has cost the Indonesian state billions of dollars, so every stage of law enforcement in the criminal justice system must be able to create legal certainty. However, in the investigation process, three institutions have the authority to investigate the a quo crime. Thus, this article focuses on the application policy related to the harmonization of authority among multi-agency investigators in illegal fishing crimes. This article is a normative legal research with a statutory, conceptual, and historical approach. The research findings are: First, the authority of multi-agency investigations is stipulated in Article 73 of the Fisheries Law, which historically is a political compromise between the three agencies. Furthermore, based on the principle of legal certainty by Otto, clear regulations are needed regarding the material limitation of authority. This serves as a reference in the formulation of application policies to achieve harmony in overcoming illegal fishing crimes in Indonesia.

Keywords: Overlapping Authority, Illegal fishing, Investigating

Abstrak:

Illegal Fishing ialah salah satu bentuk tindak pidana yang merugikan Negara Indonesia hingga miliaran dollar, hingga setiap tahapan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana haruslah dapat menimbulkan kepastian hukum. Namun, pada proses penyidikan terdapat tiga lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana *a quo*. Demikian, Artikel ini berfokus pada kebijakan Aplikasi terkait dengan harmonisasi kewenangan di antara penyidik multi-instansi di tindak pidana illegal fishing. Artikel ini merupakan penelitian hukum (legal research) yang bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Ditemukan hasil penelitian yakni yang pertama Kewenangan penyidikan oleh multi-instansi termaktub dalam Pasal 73 UU Perikanan yang berdasarkan sejarahnya merupakan kompromi politis ketiga instansi, selanjutnya berdasarkan prinsip kepastian hukum oleh Otto, diperlukan adanya aturan yang lugas terkait dengan pembatasan kewenangan secara materiil, hal tersebut menjadi acuan dalam formulasi kebijakan aplikasi guna tercapai keselarasan dalam penanggulangan tindak pidana illegal fishing di Indonesia.

Kata Kunci: Tumpang-Tindih Kewenangan, *Illegal Fishing*, Penyidikan

Introduction

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 75 persen wilayahnya merupakan perairan laut serta pantai sepanjang 81.000 Km dan Zona Ekonomi Eksklusif dengan luas 5.800.000 Km². Luasnya wilayah lautan Indonesia memberikan kekayaan melimpah pada bidang perikanan, dengan sumber perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6.167.940 ton setiap tahunnya. Dengan demikian, perikanan menjadi bagian dari potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan demi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Indonesia.¹

¹ Puteri Hikmawati, *Permasalahan Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perikanan*” Negara Hukum, Vol. 3 No. 1 (2012), h. 77-78.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 yang diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* menjadi landasan keadulatan Indonesia dalam mengambil manfaat, melakukan konservasi, serta mengelola sumber daya Ikan di dalam Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia serta Laut Lepas yang dilaksanakan dengan syarat-syarat berstandar internasional. Hal tersebut selaras dengan maksud dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalam Bumi Indonesia agar dapat dimanfaatkan demi mencapai kemakmuran masyarakat.

Dasar hukum pengelolaan Sumber Daya Ikan vital untuk memastikan seluruh tindakan yang berkorelasi dengan pengelolaan Sumber Daya Ikan serta mengantisipasi perkembangan terhadap kebutuhan hukum dan teknologi di bidang perikanan. Eksistensi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi landasan hukum yang diterbitkan guna mengantisipasi serta menanggulangi segala perubahan terkait bidang perikanan, baik pada ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, serta perkembangan metode pengelolaan perikanan yang kian efektif dan modern.²

Wilayah perairan Indonesia yang luas tidak hanya memberikan harapan serta manfaat yang dapat digunakan demi kemakmuran masyarakat, melainkan memberikan konsekuensi dan problematika dengan adanya tindak pidana yang berkorelasi pada proses pemanfaatan sumber daya alam tersebut, seperti penangkapan ikan secara illegal atau disebut sebagai *illegal fishing*. International Plan of Action (IPAO) mendefinisikan *Illegal fishing* dalam tiga pengertian, yakni *Illegal Fishing* yakni penangkapan ikan secara illegal yang merupakan aktivitas oleh kapal-kapal dalam negeri maupun asing di wilayah yurisdiksi negara tanpa izin atau kontradiksi dengan peraturan perundang-undangan di negara *a quo*,

² Merisa Nur Putri, *Penegakan Hukum terhadap Penangkapan Ikan secara Illegal yang Melibatkan Negara Lain*, Logika, Vol. 11 No. 01 (2020), h. 40-41.

selanjutnya *unreported fishing* yang merupakan tindakan penangkapan ikan yang tidak dilakukan pelaporan atau laporannya salah disampaikan pada instansi yang berwenang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun dilakukan di daerah tempat pengelolaan organisasi perikanan yang tidak dilaporkan atau bertentangan dengan pelaporan di dalam organisasi tersebut. Ketiga, ialah *unregulated fishing* yang merupakan tindakan penangkapan ikan di daerah penerapan pengelolaan pada organisasi di tingkat regional dengan kapal-kapal tanpa berkebangsaan maupun bukan bagian dari bangsa-bangsa yang masuk pada anggota organisasi tersebut.³

Problematisasi terkait dengan penangkapan ikan secara ilegal di perairan teritorial negara hingga kini merupakan permasalahan yang selalu dihadapi. Pada catatan PBB tentang problematisasi pangan dan agrikultur (*food and agricultural issues* [FAO]) pada negara berkembang, salah satunya Indonesia menderita kerugian hingga tiga puluh miliar US Dollar diakibatkan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan di perairan Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh FAO, diestimasikan bahwa 25 persen hasil Ikan di seluruh dunia berasal dari tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal.⁴ Tingginya tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia menjadi urgensi pada proses penegakan hukumnya, baik pada tingkat penyidikan hingga pada penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Peraturan Menteri Kelautan serta Perikanan No. PER/11/MEN/2006 tentang Pergantian Peraturan Menteri No. PER/13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penindakan Tindak Pidana di Bidang Perikanan menegaskan

³ Refli Zeth Kalombang, Anna Wahongan, & Lusu K.F.R Gerungan, *Tindak Pidana Illegal Fishing oleh Warga Negara Asing menurut Hukum Internasional*, Jurnal UNSRAT, (2022), h. 1.

⁴ Mutiara Hikmah, *Illegal Fishing in Indonesia from the National and the International Law Perspective*, Indonesian Journal of International Law, Vol. 11 No. 1 (2013), h. 65-66.

setidaknya terdapat 10 lembaga yang menjadi satu mata rantai dalam proses pemberantasan *illegal fishing*, adapun lembaga-lembaga tersebut terdiri dari Departemen Kelautan serta Perikanan, Kepolisian, TNI Angkatan Laut, Kejaksaan Agung, Departemen Hukum serta HAM Ditjen Keimigrasian, Kementerian Perbuhungan Ditjen Perhubungan Laut, Departemen Keuangan Ditjen Bea serta Cukai, Departemen Tenaga Kerja serta Transmigrasi Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketanagakerjaan, Mahkamah Agung, dan Pemerintah baik di wilayah Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Banyaknya lembaga yang terlibat diharapkan memberikan keberhasilan terhadap proses penegakan hukum di bidang tindak pidana *illegal fishing*. Realitas yang ada saat ini ialah, kurangnya koordinasi antara Para Penegak Hukum menimbulkan tumpang tindih kewenangan di antara para lembaga, salah satunya pada kewenangan Penyidikan yang terdapat pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, TNI Angkatan Laut serta Kepolisian.

Pasal 73 UU Perikanan menegaskan kewenangan Penyidikan yang diberikan pada TNI AL, PPNS, serta Kepolisian. Meskipun terdapat perubahan di dalam Pasal 73 dengan penambahan Ayat 2 dan Ayat 3, terkait dengan keutamaan penyidikan oleh PPNS di pelabuhan, perlu dilakukan kajian agar tercipta keselarasan melalui pedoman penyidik dari setiap lembaga guna menghindari adanya tumpang-tindih kewenangan. Sehingga, dengan ini Peneliti berdasarkan latar belakang di atas hendak melakukan penelitian dengan fokus-fokus masalah mengenai pengaturan kewenangan Penyidikan oleh PPNS, Penyidik Perwira TNI AL, dan Penyidik Polri dalam tindak pidana *Illegal fishing*; apakah pengaturan kewenangan Penyidikan oleh PPNS, Penyidik Perwira TNI AL, dan Penyidik Polri dalam tindak pidana *Illegal fishing* sesuai dengan prinsip Kepastian Hukum? Serta formulasi kebijakan aplikasi Sistem Peradilan Pidana di tahap penyidikan terkait dengan pengaturan kewenangan Penyidikan oleh PPNS, Penyidik Perwira TNI AL, dan Penyidik Polri dalam tindak pidana *Illegal fishing*.

Methods

Penelitian hukum ialah sebuah proses dalam penemuan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab problematika hukum yang sedang diteliti.⁵ Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normative atau dikenal dengan penelitian hukum doctrinal, yang dilakukan melalui penelitian bahan pustaka maupun sekunder. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa segala bentuk penelitian yang berkaitan dengan hukum akan selalu normatif.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan, Pendekatan Historis serta pendekatan konseptual dengan melakukan penelitian pustaka dengan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Discussion and Result

Illegal Fishing terdiri atas dua kata *Illegal* yang memiliki arti tidak sah, dan *fishing* yang berasal dari kata benda berarti perikanan dalam pengertian mengambil, menangkap, maupun memancing.⁷ Pembatasan definisi disampaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan penyebutan *Illegal, unreported, and unregulated* (IUU) *fishing* yang dapat dimaknai sebagai tindakan perikanan yang illegal, tindakan perikanan yang tidak diatur pada pemerintahan, dan kegiatannya tidak dilaporkan kepada lembaga pengelola perikanan yang tersedia.⁸ John M. Van Dyke sebagaimana dikutip oleh Kresno mengklasifikasikan empat jenis *Illegal fishing*, yakni Penangkapan yang dilakukan tanpa izin, penangkapan ikan yang dilakukan dengan izin palsu, penangkapan ikan dengan penggunaan alat tangkap yang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2011), h. 35.

⁶ Ibid.

⁷ Pius A. Partanto & M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), h. 243.

⁸ Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, "Mengetahui IUU Fishing Yang Merugikan Negara 3 Triliun Rupiah" <http://www.p2sdpkendari.com>, diakses pada 22 July 2025.

terlarang, serta penangkapan ikan dengan jenis yang tidak sesuai sebagaimana termaktub di dalam izin.⁹

Penanggulangan tindak pidana illegal fishing pada bidang perikanan diatur dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan di Perairan Indonesia dengan 9 langkah, yakni penyelidikan, penindakan, penanganan barang bukti, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan, serta penuntasan hasil pemeriksaan. Keseluruhannya merupakan rangkaian yang tidak dapat terpisahkan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, salah satunya di dalam tindak pidana *illegal fishing*.

Penyidikan merupakan salah satu bagian dari Sistem Peradilan Pidana yang definisinya di dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP ialah serangkaian tindakan oleh penyidik yang menurut caranya diatur di dalam undang-undang dalam upaya melakukan pencarian serta pengumpulan bukti yang kemudian dengan bukti tersebut menjadi terang mengenai tindak pidana yang terjadi serta menjadi landasan dalam penemuan tersangka. Pasal 6 Ayat 1 KUHAP mendefinisikan penyidik sebagai Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh peraturan perundang-undangan. Pada Undang-Undang Khusus, dalam hal ini ialah UU Perikanan, Pasal 72 mengakui pelaksanaan Penyidikan yang dilakukan berdasarkan KUHAP kecuali bila ditentukan lain di dalam UU a quo. Pasal 73 kemudian memberikan wewenang penyidikan tindak pidana di bidang perikanan kepada 3 lembaga a quo.

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 menetapkan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal menjadi landasan dalam penanganan isu a quo melalui koordinasi diantara kementerian, lembaga negara, serta instansi terkait. Dalam konsideran huruf b dan c, dinyatakan urgensi koordinasi penegakan hukum terhadap illegal fishing dengan seluruh tindakan yang komprehensif dari instansi pemerintah dengan penekanan strategi yang efektif dan efisien, serta pemanfaatan teknologi mutakhir demi menimbulkan

⁹ Kresno Buntoro, *Nusantara ALKI (Alur Kepulauan Indonesia)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 16.

efek jera, serta melakukan pemulihan terhadap kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana a quo.¹⁰

Kewenangan penyidikan pada awalnya diberikan kepada TNI AL, tetapi pada Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perikanan Tahun 2002 muncu ide dalam pemberian kewenangan kepada Penyidik dari Polri dan PPNS Perikanan. Pasal 71 Ayat 1 RUU tentang perikanan pada masa itu menyatakan bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberikan wewenang khusus sebagaimana diatur di dalam KUHAP dalam melakukan penyelidikan di bidang perikanan. Adanya usulan pencabutan perang TNI AL pada saat itu ditolak secara tegas oleh Perwira TNI AL melalui Fraksi TNI/Polri di DPR RI dengan landasan melalui sejarah dan sosiologis, TNIA AL telah terlebih dahulu diberikan kewenangan sebagai Penyidik di lautan lelaui UU No. 2 Tahun 1949 tentang Pemindahan Kekuasaan dari Komando der zee macht (CZM) kepada KSAL, bahkan sejak zaman Hindia Belanda, wewenang penyidikan di bidang perikanan telah diberikan kepada TNI AL sebagaimana termaktub di dalam TZMKO Tahun 1939 No. 442. Alasan yang kedua ialah dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada Tahun 1982 (UNCLOS) di dalam Pasal 110 dan Pasal 111, kewenangan dalam mengejar serta memeriksa kapal asing diberikan kepada Kapal Perang TNI AL. Serta alasan yang ketiga didalam UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan merupakan tindak lanjut dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menetapkan TNI AL sebagai penyidik di bidang perikanan.¹¹ Atas hal tersebut, terjadi kompromi secara politis dalam pemberian kewenangan pada tindak pidana di bidang perikanan kepada TNI AL, PPNS Perikanan, serta Penyidik Polri.

Kewenangan penyidikan di bidang perikanan sebagaimana diteliti oleh banyak peneliti, menimbulkan hambatan terkait dengan lemahnya koordinasi antar instansi, sebagaimana salah satunya diungkapkan oleh Arwini Pusfita pada Tesisnya di Universitas

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing).

¹¹ Puteri Hikmawati, Op.cit, h. 86.

Gadjah Mada pada Tahun 2018.¹² Bila kemudian dikaitkan dengan tiga sumber kewenangan, yakni atribusi, delegasi dan mandate, ketiga instansi a quo dalam proses penegakan hukumnya didasarkan pada kewenangan Atribusi sebagaimana terbaktub dalam UU No. 31 Tahun 2004, sehingga bersama-sama memiliki kewenangan dalam pembuatan aturan hukum yang memiliki sifat regulasi dalam penjalanan kewenangannya untuk menegakkan hukum di bidang perikanan.¹³ UU No. 31 Tahun 2004 tidak mengatur secara pasti mekanisme kerja dari ketiga instansi, sehingga rentan bagi penyidik di instansi-instansi a quo untuk menyatakan berwenangnya instansi mereka dalam melakukan penyidikan dan penegakan hukum. Pada UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Perikanan, kewenangan antara tiga instansi dipertegas dengan penambahan di dalam Pasal 73 yakni pada Ayat 2 yang menyatakan selain TNI AL, PPNS Perikanan juga berwenang atas penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) serta pada Ayat 3 yang menyatakan PPNS Perikanan diutamakan dalam penyidikan yang terjadi di pelabuhan perikanan.

Sebelum Perubahan UU Perikanan, pembagian kewenangan di antara tiga instansi dalam penyidikan di tindak pidana illegal fishing diatur di dalam Kesepakatan Bersama antara Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Kesepakatan yang dituangkan meliputi pembagian kewenangan penyidikan, yakni PPNS pada wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Penyidik TNI AL pada Wilayah ZEEI dan Perairan Indonesia, serta Polri dalam wilayah Perairan Indonesia.

Pengaturan Kewenangan Penyidikan Oleh PPNS, Penyidik Perwira TNI AL, Dan Penyidik Polri Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Dalam Prinsip Kepastian Hukum

¹² Arwini Pusfita, *Pengaturan Tindak dan Pelaksanaan Kewenangan Penyidik dalam Tindak Pidana di bidang Perikanan*, Tesis, Magister Hukum Litigasi, Universitas Gadjah Mada (2018).

¹³ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 113.

Kepastian ialah sebuah situasi yang pasti, dikorelasikan dengan hykuman maka yang dimaksudkan kepastian ialah hukum harus mengedepankan hal yang pasti dan adil. Demikian pertanyaan terkait dengan kepastian hukum hanya bisa dijawab secara normatif, maka kepastian hukum dalam arti yang normative ialah peraturan yang dibuat secara pasti dan bersifat kengatur dengan kepastian dan masuk akal.¹⁴ Kepastian hukum sebagai salah satu elemen hukum yang ideal ialah usaha yang rasional dalam mencapai keadilan. Kepastian hukum dalam realitanya dilaksanakan dalam penegakan hukum terhadap sebuah perbuatan tanpa memiliki pandangan yang subjektif. Kepastian merupakan ciri khas yang tidak terlepas dari hukum, utuanya dalam norma hukum yang tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian adalah hukum yang tidak memiliki makna sebab tidak dapat digunakan sebagai pedoman dari kehidupan.¹⁵

Fance M. Wantu menyatakan bahwa hukum yang tidak memiliki nilai kepastian ialah hukum yang hilang maknanya serta tidak dapat menjadi pemenuhan kepastian hukum. Kepastian hukum dimaknai sebagai adanya kejelasan, tidak dapat multitafsir, serta tidak kontradiktif sehingga dapat diaplikasikan. Pemberlakuan hukum dilakukan secara tegas dan mengikat bagi masyarakat serta terbuka dan hal tersebut memiliki makna atas sebuah ketentuan hukum. Adanya kepastian hukum merupakan alat hukum dalam sebuah negara yang dapat mengandung kejelasan serta menjamin hak maupun kewajiban bagi warga negara.¹⁶

Gustav Radburch menyatakan kepastian hukum memiliki 4 hal yang menjadi basis dan berkorelasi dengan pemaknaan dari kepastian hukum, yakni hukum adalah hal yang positif dengan makna hukum positif merupakan peraturan perundang-undangan, hukum didasarkan pada fakta yang artinya dirumuskan atas realitas yang ada, kenyataan yang termaktub di dalam hukum diatur melalui mekanisme yang jelas agar terhindar dari kekeliaan dalam

¹⁴ CST Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarya: Gramedia Pustaka, 2009), hal. 385.

¹⁵ Ibid, hal. 270.

¹⁶ Mahfud M.D., *Kepastian Hukum Tabrak Keadilan*, dalam Fajar Laksono, Ed., *Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 91.

penafsirannya pada saat mengimplementasikannya, serta hukum positif adalah hukum yang tidak mudah diubah. Demikian, kepastian hukum ialah adanya produk hukum sebagai perwujudan dari kepastian hukum.¹⁷

Kepastian hukum oleh Jan M. Otto diwujudkan melalui beberapa ketentuan, yakni kepastian hukum diwujudkan dalam penyediaan aturan hukum yang kepastian hukum diwujudkan dalam penyediaan aturan hukum yang jelas dan jernih, konsisten dan mudah untuk didapatkan. Aturan hukum dimunculkan dari kekuasaan negara, adapun terdapat tiga sifat yang melingkupinya, yakni jelas, konsisten, serta mudah untuk didapatkan. Adanya penerapan hukum melalui instansi penmerintahan dengan mekanisme yang konsisten, selain itu mayoritas warga pada sebuah negara haruslah memiliki prinsip untuk memyetujui muatan isi, sehingga perilaku warga disesuaikan dengan peraturan yang diterbitkan pemerintah. Hakim peradilan pada situasi yang berkepastian hukum memiliki sifat yang mandiri dan tidak berpihak dalam penerapan hukum secara konsisten.¹⁸

Kepastian hukum dikaitkan dengan proses penyidikan *illegal fishing* dapat diamati dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan terkait kewenangan multi-institusi yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik TNI AL, serta POLRI. Mahmud Mulyani menyatakan bahwa telah terdapat pembagian kewenangan dari Penyidik Multi-instansi, yakni Tindak Pidana Perikanan dengan *locu delicti* di dalam Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah kewenangan Penyidik TNI AL dan POLRI, sedangkan wilayah PPNS diutamakan pada wilayah pelabuhan perikanan. Lebih lanjut, dijelaskan ketiga kewenangan dari penyidik multi-instansi, yakni TNI AL menjadi unsur yang utama atas pertahanan di laut, sehingga memiliki kewajiban dalam penegakan keadulatan laut dan memberikan perlindungan pada kepentingan nasional. TNI AL dalam peran pemberantasan *illegal fishing* dengan mengadakan operasi ruinan sebagaimana menjadi amanat tugasnya sebagai penjaga

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 19.

¹⁸ Soeroso, *Penantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 28.

keamanan perairan selaras dengan hukum nasional dan internasional.¹⁹

Peran penyidik Polri dalam pemberantasan *Illegal Fishing* dilakukan dengan Polisi Air yang menjadi bagian dari Direktorat Kepolisian Perairan dengan fungsi untuk penjagaan serta pemeliharaan keamanan di wilayah perairan, pembinaan pada masyarakat pantai, serta pencarian dan upaya menyelamatkan di saat terjadinya kecelakaan. Adapun kewenangan Polisi Air pada wilayah hukum teritorial terbatas pada 0-12 Mil ke arah laut.²⁰ Sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan merupakan penyidik yang memiliki wewenang khusus sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan perundang-Undangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pada wilayah ZEEI serta diutamakan untuk menyelidiki pada wilayah di pelabuhan perikanan.²¹

Kewenangan yang sama pada tahapan penyidikan oleh tiga instansi merupakan hasil kompromi politik, landasan penggunaan multi-instansi Penyidik ialah pelaksanaan SPDP sebagai pedoman bagi Aparat Penegak Hukum Pidana mulai pada tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan pelaksanaan keputusan pengadilan yang menjadi satu kesatuan dengan istilah *integrated criminal justice system administration* yang membuka adanya ruang antar sub-sistem dalam melakukan konsultasi dan kooperasi, baik dalam tataran harmonisasi substansial serta sinkronisasi struktural, dikaitkan dengan penyidikan tindak pidana, *illegal fishing*, maka telah terjadi proses koordinasi struktural dengan melibatkan TNI AL, Polri dan PPNS Perikanan dalam proses penyidikan.²²

Problematisasi yang dapat timbul ialah dominasi ego sektoral pada proses penegakan hukum diantara ketiga lembaga yang bersama-sama memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan pada tindak pidana *illegal fishing*. Sebagaimana telah dijelaskan

¹⁹ Muh. Rsinanin, *Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia*, Padjajaran, Vol. 4 No. 2, (2017), h. 133.

²⁰ Ibid, h. 128.

²¹ Mahmud Mulyani, *Criminal Policy*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), h. 15.

²² Ranu Samiaji, *Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Indonesia*, <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/1336-Article%20Text-1662-1-10-20150911.pdf>, Diakses pada 22 Juli 2025.

sebelumnya, secara historis melibatkan ketiga lembaga tidak terlepas pada keinginan masing-masing lembaga yang memiliki pendapat atas kewenangannya dalam melakukan penegakan hukum. TNI AL dengan landasan keselarasan fungsinya untuk melakukan pengawasan serta melakukan penangkapan atas pelanggaran di seluruh wilayah Indonesia, POLRI yang berlandaskan eksistensinya sebagai alat negara dalam memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat sehingga memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan pada bidang perikanan.²³

Berkaitan dengan prinsip kepastian hukum, dalam hal ini peneliti menggunakan Kepastian hukum dalam pandangan Jan M. Otto dimana diwujudkan melalui beberapa ketentuan, yakni kepastian hukum diwujudkan dalam penyediaan aturan hukum yang jelas dan jernih, konsisten dan mudah untuk didapatkan. Aturan hukum dimunculkan dari kekuasaan negara, adapun terdapat tiga sifat yang melingkupinya, yakni jelas, konsisten, serta mudah untuk didapatkan. Hingga kini yang menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan Penyidikan adalah di dalam Pasal 73 Ayat 1 hingga 3 UU Perikanan, serta di dalam Kesepakatan Bersama Internal terkait dengan pembatasan wilayah yurisdiksi penyidikan multi-instansi. Namun, mekanisme yang berbeda serta diferensiasi tindak pidana perikanan yang dapat diselidiki oleh Para Penyidik perlu pula untuk diatur mekanismenya di tataran internal penegakan hukum untuk mencapai keharmonisan dan kepastian hukum di dalam proses aplikasi substansi Aturan Hukum yang termaktub di dalam Pasal 73 UU Perikanan.

Conclusion

UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Perikanan menyatakan kewenangan antara tiga instansi dipertegas dengan penambahan di dalam Pasal 73 yakni pada Ayat 2 yang menyatakan selain TNI AL, PPNS Perikanan juga berwenang atas penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) serta pada Ayat 3 yang menyatakan PPNS Perikanan diutamakan dalam penyidikan yang terjadi di pelabuhan perikanan. Adanya Kompromi Politis terhadap

²³ Ibid, h. 6.

pembagian kewenangan berdasarkan wilayah yurisdiksi hingga kini masih digunakan oleh tiga Instansi a quo.

Aturan hukum diterbitkan melalui kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh. Hingga kini yang menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan Penyidikan adalah di dalam Pasal 73 Ayat 1, 2, dan 3 UU Perikanan, serta di dalam Kesepakatan Bersama Internal terkait dengan pembatasan wilayah yurisdiksi penyidikan multi-instansi. Namun, mekanisme yang berbeda serta diferensiensi tindak pidana perikanan yang dapat diselidiki oleh Para Penyidik perlu pula untuk diatur mekanismenya di tataran internal penegakan hukum untuk mencapai keharmonisan dan kepastian hukum di dalam proses aplikasi substansi Aturan Hukum yang termaktub di dalam Pasal 73 UU Perikanan.

Pada taraf aplikasi kebijakan, diperlukan adanya keselarasan secara Internal berfokus pada pembatasan kewenangan secara materiil untuk menimbulkan keselarasan dan menghindari tumpang tindih egosektoral masing-masing instansi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan khususnya pada tindak pidana illegal fishing. Demikian, pembatasan tersebut dapat dilakukan dengan dibuatnya Pedoman yang lebih mutakhir dan komprehensif sesuai dengan amanat di dalam Pasal 73 UU Perikanan.

Bibliography

Book

- Buntoro, Kresno. 2017. *Nusantara ALKI (Alur Kepulauan Indonesia)*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Kansil, CST. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penagakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.

- MD, Mahfud. 2007. *Kepastian Hukum Tabrak Keadilan, dalam Fajar Laksono, Ed., Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD/* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyani, Mahmud. 2008. *Criminal Policy*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Partanto, Pius A. & M. Dahlan Al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Siombo, Marhaeni Ria. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Article Journals

- Ariyanti, Vivi Ariyanti. 2019. "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No.2.
- Hikmah, Mutiara. 2013. "Illegal Fishing in Indonesia from the National and the International Law Perspective" *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 11 No. 1.
- Hikmawati, Puteri. 2012. "Permasalahan Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perikanan" *Negara Hukum*, Vol. 3 No. 1.
- Kalombang, Refli Zeth, Anna Wahongan, & Lusu K.F.R Gerungan. 2022. "Tindak Pidana Illegal Fishing oleh Warga Negara Asing menurut Hukum Internasional". *Jurnal UNSRAT*.
- Putra, Budi Kristian Bivanda. 2018. "Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Isber (Cyber Crime) di Indonesia", *Palrev*, Vol. 1 Issue 1, (2018), h. 5.
- Putri, Merisa Nur. 2020. "Penegakan Hukum terhadap Penangkapan Ikan secara Ilegal yang Melibatkan Negara Lain" *Logika*, Vol. 11 No. 01.
- Risnani, Muh. 2017. "Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia" *Padjajaran*, Vol. 4 No. 2.
- Samiaji, Ranu. "Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Indonesia" <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/1336-Article%20Text-1662-1-10-20150911.pdf>, Diakses 22 Juli 2025.



Websites

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, “Mengenal IUU Fishing Yang Merugikan Negara 3 Triliun Rupiah” <http://www.p2sdpkendari.com>, diakses pada 22 Juli 2025.